

# Analisis Implementasi Maqashid Syariah Pada Lembaga Pengelola Zakat Dalam Membangun Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Oom Komariyah, SE, MM., M.Si

## Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang memiliki dimensi yang sangat luas yang meliputi nilai privat-publik, dimensi ketuhanan (*habluminallah*) dan kemanusiaan (*habluminannas*) serta duniawi dan ukhrowi. Dengan kata lain zakat memiliki dimensi ibadah, sosial dan ekonomi. Di lihat dari dimensi ibadah, zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang sangat penting, di mana perintah zakat selalu beriringan dengan perintah shalat.

Kata zakat disebut dalam Alquran sebanyak 32 kali, dan 28 kali disebut beriringan dengan kata shalat (Hasibuan, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa antara shalat dan zakat sama pentingnya dan mempunyai hubungan fungsional yang sangat erat. Shalat adalah tiang agama/rukun iman, zakat juga tiang agama/rukun iman. Pada hal-hal tertentu, zakat memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan shalat. Sebagai contoh, shalat dapat dilaksanakan oleh siapapun, termasuk orang miskin. Sedangkan zakat, hanya dapat dilaksanakan oleh orang

yang mampu dan berkecukupan. Hanya satu kali perintah zakat yang berdiri sendiri tanpa ada perintah shalat, baik sebelumnya maupun sesudahnya yaitu dalam QS. Ar-Rum (30);29 “*Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*”

Dalam ayat ini, Allah berbicara tentang dua hal yang sangat bertolak belakang, yaitu zakat dengan riba. Riba adalah sesuatu yang ada dan berkembang dalam masyarakat, baik pada zaman dahulu maupun pada masa kini dan bahkan pada masa yang akan datang. Zakat adalahantisipasi yang ditawarkan Allah swt kepada umat manusia untuk mengatasi riba, sebab riba tidak akan dapat mengatasi masalah.

Dilihat dari dimensi ekonomi, dana zakat dapat berfungsi sebagai sumber dana penyangga kemiskinan karena kelompok yang berhak menerimanya adalah kaum du’afa

yang sudah secara legal formal ditetapkan melalui ketentuan shari'at sebagaimana disebut dalam Alquran QS. al-Taubat(9):60 *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Dari dimensi ekonomi, zakat pada masa awal Islam merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berpengaruh bagi kehidupan sosial ekonomi (Sabahuddin Azmi, 2002). Zakat merupakan ajaran yang melandasi tumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Jika semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini dapat dilaksanakan maka zakat akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan menuju kebangkitan umat Islam.

Zakat yang memiliki dimensi ibadah, sosial, dan ekonomi melekat kepada lembaga

pengelolanya, sehingga lembaga pengelola zakat sekaligus merupakan lembaga agama (ibadah), sosial, dan lembaga ekonomi dalam bingkai lembaga syari'ah. Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga keagamaan karena bergerak dalam hal pengumpulan dan pendayagunaan zakat infaq shadaqah sebagai bagian dari perintah agama. Di sisi lain, lembaga zakat juga merupakan lembaga sosial, karena zakat sebagai perwujudan keimanan diberikan kepada setiap orang yang berhak menerimanya (mustahik). Sebagai lembaga ekonomi, lembaga zakat dapat menjadi mediator bagi peningkatan ekonomi masyarakat du'afa. Maka dalam operasionalnya, lembaga pengelola zakat harus sesuai dengan petunjuk *Shari'ah* yang tertuang dalam Alquran dan sunnah.

Sebagaimana dikatakan al-Shatibi<sup>68</sup> bahwa shari'at ditetapkan untuk kemaslahatan hamba pada saat ini dan yang

---

<sup>68</sup>Nama lengkapnya Abû Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi al-Garnati, lahir di Granada sekitar tahun 720H. dalam Muhammad Abu al-Asfan, *min Atsar Fuqaha al-Andalus: Fatawa al-Imam al-Syatibi*, Tunis: Matba'ah al-Kawakib, 1985

akan datang, di mana tujuan disyariatkannya kewajiban (taklif) terhadap hamba adalah untuk mewujudkan *maqashid al-shari'ah*. Zakat sebagaisarana membantu kehidupan individu serta kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan yang ingin dicapai pada saat ini dapat diimplementasikan dengan program-program yang menyangkut kebutuhan (hajat) untuk memenuhi kebutuhan hidup mendesak dalam waktu relatif cepat. Sedangkan kemaslahatan yang akan datang dapat diimplementasikan melalui program-program yang manfaatnya dapat dirasakan secara terus menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian sebagai institusi shari'ah, Lembaga Pengelola Zakat memiliki tujuan sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam yaitu untuk mewujudkan *maqasid al-shari'ah* (tujuan-tujuan Shara' dalam menetapkan suatu hukum).

Dengan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan menganalisis implementasi *maqasid al-shari'ah* pada Lembaga Pengelola zakat dalam memberdayakan Masyarakat. Penelitian ini merupakan kajian pustaka (field

Research) yang bersumber dari beberapa referensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tujuan dan landasan lembaga pengelola zakat dalam implementasi maqasidsyariah dan bagaimana konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan zakat.

### ***Maqasid al-shari'ah***

Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam setiap hukum atau sebahagian besar daripadanya. Sesungguhnya Allah SWT apabila mensyariatkan hukum, sebenarnya adalah bertujuan memelihara kemaslahatan manusia dengan membuka ruang-ruang manfaat kepada mereka dengan mengangkat kemudharatan. Ulama yang merintis konsip maqasid syariah ini antara lain Imam Al-Juwaini dalam kedua kitabnya Al-Burhan dan Al-Waraqat dan muridnya yaitu Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa fi Ilmi al-Ushul. Secara garis besar, filosofi atau maqasid syariah ada lima. Yaitu memelihara agama, menjaga individu, memelihara akal, memelihara keturunan dan menjaga harta.

1. Memelihara Agama

Agama atau ad-Din terdiri dari akidah, ibadah dan hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk mengatur dan menata hubungan manusia dengan Tuhannya dan mengelola hubungan antar manusia di mana dengan hukum itu Allah bermaksud untuk membangun dan menetapkan agama dalam jiwa manusia dengan cara mengikuti hukum syariah dan menjauhi perilaku dan perkataan yang dilarang syariah.

## 2. Memelihara Diri

Islam mensyariatkan pemeluknya untuk mewujudkan dan melestarikan kelangsungan manusia dengan cara sempurna yaitu dengan pernikahan dan melahirkan keturunan. Sebagaimana syariah mewajibkan manusia untuk memelihara diri dengan cara memperoleh atau mendapatkan sesuatu yang menjadi kebutuhannya seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Islam juga mewajibkan manusia untuk mencegah sesuatu yang membahayakan jiwa karena itu maka diwajibkanlah qishas dan diyat. Dan diharamkan

segala sesuatu yang akan berakibat pada kerusakan.

## 3. Memelihara Akal

Allah mewajibkan manusia menjaga akal oleh karena itu segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram dikonsumsi dan pelakunya akan mendapat siksa.

## 4. Memelihara Keturunan

Allah mensyariatkan pada manusia untuk menikah untuk tujuan mendapatkan keturunan dan mewajibkan untuk menjaga diri dari sanksi zina dan qadzaf (menuduh zina).

## 5. Menjaga Harta

Islam mewajibkan manusia untuk berusaha mencari rejeki dan membolehkan muamalah atau transaksi jual beli, barter dan perniagaan. Dan haram hukumnya melakukan pencurian, khianat, memakan harta orang lain secara ilegal dan memberi sanksi bagi pelaku pelanggaran serta tidak memubadzirkan harta.

### **Implementasi *maqasid al-shari'ah* dalam pengelolaan Zakat**

Sesuai dengan Beberapa prinsip *maqasid al-shari'ah* yang harus menjadi landasan dan tujuan

utama Lembaga Pengelola Zakat adalah sebagai berikut.

### **1. Mewujudkan terealisasinya keadilan distributif**

Keadilan distribusi merupakan hal yang harus dilakukan. Seperti diketahui saat ini telah terjadi berbagai ketimpangan baik sosial maupun ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, penyebab utama ketimpangan ekonomi bukan disebabkan karena adanya kelangkaan (*scarcity*), melainkan karena terjadinya distribusi dan alokasi sumber daya ekonomi yang tidak merata. Oleh karena itu zakat disyari'atkan antara lain bertujuan untuk mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat dengan pendistribusiannya khusus kepada kelompok tertentu, seperti yang disyariatkan dalam Alquran zakat didistribusikan terhadap delapan *ashnaf* yaitu: orang fakir, orang miskin, 'amil zakat, muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang dalam perjalanan.

Pembagian dan penyaluran zakat kepada para mustahik dapat mewujudkan suatu keadaan yang seimbang, yang demikian itu adalah salah satu bentuk keadilan.

Keadilan distributif dalam bidang ekonomi sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat al-Hasyr (59):7 "*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*

Berdasarkan ayat di atas, keadilan distributif merupakan salah satu misi dari ekonomi Islam untuk menghindari terjadinya jurang pemisah dan ketimpangan antara kelompok *aghniya* (*the have*) dengan kelompok *du'afa* (*the have not*), walaupun Islam tidak melarang sekelompok masyarakat menjadi kaya. Hal yang terpenting adalah adanya *sinergi mutualism* (*ta'awun hasanah*) antara yang kaya dengan kaum *du'afa* (pihak yang membutuhkan bantuan).

Islam lahir untuk menjadi rahmat bagi semesta alam (*rahmatan li al-'alamin*) serta menegakkan keadilan dan menghapuskan kesenjangan sosial dan ekonomi, membiarkan terjadinya ketimpangan sosial dan ekonomi merupakan kezaliman, dan kezaliman dalam segala segi sangat berlawanan dengan misi Islam.

Sebagaimana tercantum dalam Alquran surat al-Nahl (16):90 “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

Syari'at Islam telah menggariskan kesetaraan umat manusia di hadapan Tuhan kecuali ketakwaannya<sup>69</sup>, begitu pula persamaan dalam berbagai hak dan kewajiban tanpa membedakan laki-laki dan perempuan<sup>70</sup>, kaya

maupun miskin, kulit putih atau pun berwarna. Keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam yang bersifat universal, di mana setiap manusia selalu mendambakan hadirnya.

Alquran memberikan petunjuk tentang penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Alquran juga menempatkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktivitas kehidupan. Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan<sup>71</sup>. Implementasi keadilan dan berbuat *ihsan* yang diimplementasikan menyangkut aspek ruhiyah dan material sebagaimana ditunjukkan dalam surat al-Nahl di atas menunjukkan adanya keseimbangan (*tawazun*). Unsur materi sebagai penunjang kegiatan ruhiyah, begitu pula hal yang bersifat materi tidak dapat dipisahkan dari unsur ruhiyah.

Keadilan distributif dalam ekonomi zakat dapat berpengaruh

---

kedudukan atas tugas masing-masing individu sebagai ahli waris (Muhammad Ali ash-Sabuni, 1988).

<sup>71</sup> Lihat QS. Al-Maidah (5);8

---

<sup>69</sup>Lihat surat al-Hujurat(49):13

<sup>70</sup>Kesetaraan laki-laki dan perempuan antara lain: sama-sama sebagai hamba Allah untuk mendapatkan balasan pahala dari amal saleh (QS.an-Nahl(16):72), mendapatkan hak kewarisan (QS.an-Nisa(04):07). Dalam hukum waris tercermin keadilan distribusi ekonomi yang memperhatikan fungsi dan

besar terhadap keseimbangan ekonomi secara nasional. Dengan banyaknya aduafa yang dapat terpenuhi kebutuhan pokoknya akan berpengaruh pada produksi barang dan jasa, yang berimplikasi pada peningkatan penggunaan tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Secara keseluruhan hal ini akan berpengaruh terhadap besarnya pendapatan nasional dan dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan secara umum. Dengan demikian, keadilan ekonomi merupakan salah satu indikator terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

## **2. Terpeliharanya aqidah (Hifz al-Din) para muzakki dan mustahik**

Pelaksanaan zakat merupakan salah satu implementasi dari wujud ketakwaan seorang muzakki yang sudah mampu atau memenuhi persyaratan yaitu memiliki sejumlah kekayaan sampai *nisab*. Menurut Ibnu Taimiah salah satu tujuan zakat secara umum adalah menegakkan agama Allah yang luhur. Dengan menunaikan zakat, seorang muzakki sudah melaksanakan kewajiban perintah agama. Maka, penunaian zakat

berpengaruh terhadap peningkatan ketakwaan. Sebaliknya, pengingkaran terhadap kewajiban merupakan sesuatu yang dapat mengurangi nilai keimanan. Bahkan Nabi mengatakan bahwa kepedulian terhadap sesama merupakan salah satu faktor yang dapat menjadikan kesempurnaan iman seseorang. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadits sebagai berikut. “*Demi Yang jiwaku di tangan-NYA tidak akan beriman seseorang kecuali jika ia mencintai untuk saudaranya seperti ia mencintai untuk dirinya (dari Annas RA, HR. Bukhari Muslim)*”

Zakat sebagai bukti kebenaran iman seorang mukmin di mana zakat sendiri disebut shadaqah, yaitu *lisidqi imanihi* (menunjukkan kebenaran iman seorang muslim). Lalu apakah perlu muzakki mengetahui penggunaan zakat yang telah dikeluarkan? Dalam masalah tersebut tidak ada ketentuan dalam syari'at tentang keharusan muzakki mengetahui apa yang sudah diberikan. Bahkan dalam masalah pemberian, seseorang hendaknya merahasiakan apa yang diberikannya sehingga dikatakan bahwa “*tangan kiri jangan sampai*

*mengetahui apa yang diberikan tangan kanan”.*

Seperti Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah(2):271 *“Jika kamu Menampakkan sedekah(mu)<sup>72</sup>, Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Hal tersebut mengindikasikan bahwa kepuasan seorang muzakki setelah memberikan zakat bukan merupakan suatu ukuran atau standar dari mutu. Oleh karena itu bagi lembaga pengelola zakat kepuasan muzakki tidak menjadi salah satu indikator utama dalam menilai mutu lembaga pengelola zakat. Mutu dari sebuah lembaga pengelola zakat bukan terletak pada besarnya tingkat kepuasan muzakki, melainkan pada aspek keberhasilan meningkatkan kesejahteraan duafa. Peningkatan kesejahteraan duafa merupakan hal yang sangat penting (tingkat dharuri).

---

<sup>72</sup>Menampakkan sedekah dengan tujuan supaya dicontoh orang lain.

Zakat bagi para mustahik merupakan penguat akidah sehingga para muallaf harus diberi zakat sebagai penguat keimanan. Namun, kelompok muallaf bukan kelompok permanen yang berhak menerima zakat, hal ini sangat tergantung pada kondisi. Selain itu, kelompok *duafa* seperti fakir miskin rentan terhadap kegoncangan akidah. Waktu yang banyak digunakan untuk mencari sesuap nasi terkadang menghabiskan seluruh waktunya hingga tidak dapat menunaikan ibadah. Oleh karena itu, pemberian zakat bagi kaum *duafa* dapat menjadikan mereka memiliki waktu untuk beribadah dengan tenang sehingga dapat menguatkan keimanan dan ketakwaannya. Atas hal tersebut, zakat sebagai alat yang harus dilakukan untuk terjadinya keberlanjutan spiritual (*spiritual sustainability*).

### 3. **Memelihara harta (*hifzh al-mâl*)**

Penunaian zakat merupakan upaya pensucian harta bagi setiap muzakki. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah 9:103 sebagai berikut. *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu*

*kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Ayat di atas menunjukkan bahwa zakat itu membersihkan pelakunya (para muzzaki) dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda, selain itu zakat akan menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Sementara bagi para mustahik terutama kelompok fakir miskin dana zakat merupakan penopang kehidupan. Dengan adanya dana zakat, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal untuk menutupi rasa lapar. Kondisi demikian akan mengurangi timbulnya peristiwa-peristiwa makar atau tindak kejahatan, karena sebagian tindakan makar dilatarbelakangi oleh dorongan memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. Tertutupnya pintu kejahatan makar membuka seseorang terhindar dari harta yang tidak halal. Ini artinya bahwa zakat sebagai sumber dana halal bagi kaum duafa. Zakat juga menjadi

dana cadangan bagi masa depan kaum duafa.

Dengan demikian maka pemberian dana zakat harus diatur sedemikian rupa dengan memperhatikan kebaikan dan kesejahteraan kehidupan mereka saat ini dan masa yang akan datang. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan kepada mereka baik pembinaan tentang keterampilan (*skill*) untuk bekal hidup maupun pembinaan moral untuk mendorong mereka dan memotivasi mereka untuk merubah diri ke arah yang lebih baik.

Motivasi hidup untuk merubah cara pandang dan visi kehidupan sangat penting apalagi di saat persaingan ekonomi global yang sangat cepat. Penunaian zakat secara ekonomi merupakan langkah bagi keberlanjutan sosialekonomi masyarakat khususnya kaum duafa. Proyek-proyek pemberdayaan yang diberikan kepada kelompok duafa merupakan jaring pengaman kehidupan mereka untuk bisa bertahan hidup dengan pendapatan yang halal. Karena, hidup meminta-minta bukanlah suatu perbuatan yang baik. Bahkan Nabi mengingatkan agar orang muslim tidak menjadi peminta-minta.

Sabda Nabi ketika di atas mimbar dan menyinggung perihal Shodaqah, tha'afuf dan memintaminta: *"Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah pemberi shodaqah dan tangan di bawah adalah yang meminta"*(HR.Bukhari)<sup>73</sup>

Orang muslim harus bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Seperti hadits nabi dari Abi Hurairah, Nabi bersabda: *"Bekerja mencari kayu adalah lebih baik bagimu dari pada memintaminta kepada orang lain yang terkadang memberi dan terkadang tidak memberi"*(HR.Bukhari)<sup>74</sup>

Zakat yang diberikan kepada kaum duafahendaknya tidak bersifat memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi dapat menjadisumber dana yang dapat digunakan untuk masa yang lama sehingga tidak lagimenggantungkan diri kepada pihak lain dan menjadi orang yang mandiri. Zakat yang diberikan kepada kaum muslim hendaknya menjadi *social capital* yang dapat memberikan solusi problem

kehidupan bagi duafa dalam penyediaan sumberkehidupan.

#### 4. **Memelihara Keturunan (hifz al-nasl)**

Regenerasi merupakan sunnatullah yang terjadi bagi setiap manusia untuk melanjutkan estafet kehidupan. Dalam masalah ini Allah menyuruh manusia agar mempersiapkan generasi yang kuat dan tangguh serta perintah untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4);9 *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."*

Generasi yang kuat akan dapat mempertahankan eksistensi manusia serta dapat mengemban misi kekhalifahan. Dari Abu Hurairah r.a, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: *"Seorang mukmin yang kuat itu adalah lebih baik dan disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada semua daripada*

<sup>73</sup>Muhammad Isma'îl, al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz V, No. 1339, 249

<sup>74</sup>Muhammad Isma'îl, al-Bukharî, *Sahih al-Bukhari*, Juz VII, No. 1932, 237

*mereka adalah baik, berlomba-lombalah kamu ke atas manfaat dan mintalah pertolongan daripada Allah dan janganlah bersikap lemah atau malas.” (HR Muslim)*

Al-Imam an-Nawawi menjelaskan, maksud al-qawi dalam hadits di atas bermakna kuat. dalam perkara-perkara yang mendorong amalan berbentuk ukhrawi. yaitu kuat mengajak kepada makruf dan mencegah daripada kemungkaran. Pada masa mutakhir ini para ulama memberi penafsiran, al-quwwah bererti kekuatan. Kekuatan yang dimaksudkan ialah kekuatan keimanan yang mendalam di hati, kekuatan ilmu yang dapat memandu ke arah keimanan dan amalan yang soleh dan sah, kekuatan psikologi yang dapat membangun semangat setiap mukmin untuk melaksanakan kebaikan, kekuatan fisikal yang mendorong pantas bertindak melaksanakan ketaatan kepada al-khaliq.

Kekuatan ekonomi sangat menunjang akan lahirnya kekuatan lain seperti kecerdasan (pendidikan), sosial, dan lain-lain. Upaya-upaya untuk memperkuat generasi yang mampu menghadapi tantangan-tantangan di masa

depan adalah melalui pendidikan dan pembinaan baik kemampuan skill maupun ilmu pengetahuan (*science*) dengan landasan akidah yang kuat. Oleh karena itu, program pendidikan kaum duafa sebagai sarana mempersiapkan generasi mereka untuk memiliki kekuatan sehingga mampu merubah kehidupannya menjadi lebih baik dan sekaligus membawaperubahan bagi keluarganya menjadi lebih sejahtera. Pembinaan generasi kaumduafa sangat penting sebagai sarana membentengi kemiskinan yangberkelanjutan. Artinya, pendidikan bagi kaum duafa dapat memutus mata rantaikemiskinan yang terjadi.

Salah satu pembinaan dan persiapan regenerasi yang baik adalah bantuanbagi para ibu yang hamil. Asupan gizi yang kuat baik untuk ibu maupun untuk sijnanin sangat penting. Pemberian jaminan kesehatan ibu hamil dan kemudahansaat persalinan akan berdampak psikologis bagi si ibu serta janin yang akan lahir. Selain terjaminnya kesehatan ibu dan bayi, seluruh keluarga akan merasa senang dan bahagia sehingga angka kematian ibu hamil serta kematian bayi dapatdikurangi. Dengan demikian,

tampak jelas bahwa penunaian zakat berdampak bagi keberlanjutan regenerasi suatu bangsa. Wujud peran zakat yaitu bantuan pemeliharaan kesehatan dan pelayanan pengobatan yang mudah, murah, bahkan gratis sehingga mereka tidak menderita penyakit yang menimbulkan kesulitan untuk beraktifitas.

##### 5. Memelihara akal (*hifzh al-'aql*)

Pembentukan kepribadian yang luhur serta memiliki kemampuan berfikir yang baik tentu harus melalui pendidikan yang berlandaskan moral yang baik. Dalam hal ini, zakat sebagai penyandang dana kaum duafa memiliki fungsi yang sangat penting dalam upaya pencerdasan, pembinaan mental dan spiritual. Oleh karena itu, zakat tidak hanya menjadi cadangan dana pemenuhan materi melainkan juga digunakan untuk pemenuhan pendidikan.

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga perintah belajar melalui membaca (*iqra*) sebagai perintah pertama dalam wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Alaq (96); 1-5 adalah landasan filosofi dalam pendidikan Islam. *“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.*

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca, dan prinsip pendidikan semumur hidup (*long life education*) merupakan prinsip pendidikan Islam. Hal ini tercermin dalam sabda Rasulullah SAW: “Tuntutlah ilmu sejak dari buaian sampai liang lahat”

Pendidikan seseorang yang kurang, dapat membawa orang tersebut pada kemiskinan yang berkesinambungan. Begitu juga sebaliknya kemiskinan akan berdampak pada tingkat pendidikan seseorang yang kurang. Tingginya anak putus sekolah akan berdampak pada banyak aspek, antara lain meningkatnya eksploitasi anak di mana mereka akan dijadikan alat untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Jika keadaan demikian

secara turun temurun berlanjut sehingga akan membentuk kemiskinan secara struktural. Upaya mengatasi problem kemiskinan demikian harus dilakukan secara komprehensif meliputi berbagai aspek. Kaum duafa difasilitasi untuk memiliki semangat hidup dengan dorongan dan pemberian keterampilan bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan (skill), atau memperkuat keterampilan yang dimilikinya jika mereka telah memiliki kemampuan. Demikian pula pembinaan orang tua dan bantuan pendidikan bagi anak-anak duafa harus dilakukan oleh semua pihak yang berkompeten.

### **Konsep Pemberdayaan Masyarakat melalui Zakat**

Salah satu upaya untuk menganggulangi masalah kemiskinan adalah dengan pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) di mana pondasi utamanya adalah keadilan sosial. Paradigma pembangunan terkait dengan keadilan sosial memfokuskan pada unsur kesetaraan (*equality*), kerjasama, dan upaya saling berbagi (*sharing*) dalam masyarakat. Prinsip dari pemberdayaan masyarakat itu adalah memberikan landasan

tersedianya akses ekonomi bagi mustahik sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Semua itu sesuai dengan pensyari'atan zakat yang memiliki fungsi mewujudkan keadilan sosial.

Konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai strategi peningkatan ekonomi umat dengan berlandaskan zakat infaq shadaqah sesuai dengan misi dan tujuan shari'at zakat dalam menghilangkan kesenjangan sosial serta menjadikan terpenuhinya kebutuhan duafa agar mereka memiliki kepercayaan sehingga dapat mandiri.

Kemandirian dalam bidang ekonomi dapat menjamin kesinambungan (*sustainability*) kehidupannya serta menghindari sifat ketergantungan. Pemberdayaan duafa yang berbasiskan zakat infaq shadaqah memiliki tujuan lebih luas bukan sekedar aspek materi melainkan ada tujuan lain, sebagai berikut.

1. Memperteguh keimanan  
Memperkuat keimanan merupakan landasan utama dari pendayagunaan zakat bukan hanya pembangunan aspek ekonomi. Pembangunan sumber daya

- manusia (*human resource*) memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap pembangunan berbagai aspek. Karena, kekuatan sumber daya manusia akan memberikan motivasi kuat bagi seseorang untuk berusaha merubah atau meningkatkan kehidupan dalam segala aspek. Nilai keimanan berupa sifat sabar, tawakal dan keinginan kuat untuk berusaha merupakan energi yang mampu membangkitkan semangat kaum duafa.
2. Meningkatkan kualitas hidup  
Meningkatkan kualitas hidup, bukan hanya dari aspek ekonomi sehingga keluar dari perangkap kemiskinan (*poverty trap*), tetapi juga aspek kesehatan agar menjadi manusia yang sehat dan kuat terhindar dari berbagai penyakit. Selain itu tak kalah penting dari aspek pendidikan juga harus diperhatikan. Dengan keunggulan dalam pendidikan dapat melahirkan manusia yang unggul keluar dari ketertinggalan dan kebodohan.
  3. Menumbuhkan jiwa entrepreneurship agar dapat mandiri  
Kemandirian merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan lebih bernilai dari materi. Menumbuhkan kemandirian berwirausaha dalam jiwa seseorang untuk akan lebih mendorong keberhasilan sehingga tercapai tujuan yang dicita-citakan. Hal demikian menjadi prinsip dalam pemberdayaan ekonomimasyarakat. Oleh karena itu menurut Mahmud Yunus sebagaimana dikutip oleh Chapra bahwa pekerjaan dengan upah bukanlah sebuah cara yang menggembirakan untuk mengurangi kemiskinan, dan bahwa wiraswastalebih berpotensi untuk meningkatkan basis aset individu ketimbang yang dapat diberikan pekerjaan dengan upah. Memberdayakan kaum duafa yang memiliki kemampuan berkarya (*skill*) lebih baik daripada memberinya uang. Hal tersebut yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika didatangi seorang

Anshar yang hendak meminta zakat. Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, "Apa yang anda miliki di rumah?" dan Dia menjawab: "Ya, saya memiliki kain dan tempat minum. Kain sebagiansaya pakai, dan sebagian saya hamparkan. Rasulullah meminta orang tersebut membawa barang yang ia miliki. Kemudian Rasulullah menawarkan barang yang dimiliki orang Anshar tersebut dan laku terjual seharga dua dirham. Kemudian Rasulullah berkata: "Belanjakan satu dirham untuk membeli makanan bagi keluargamu. Satu dirham lagi belikan kapak untuk kamu gunakan mencari kayu. Rasulullah menyuruh orang itu mencari kayu dan menjualnya, serta dilarang kembali hingga lima belas hari. Setelah lima belas hari, orang Anshar itu datang kepada Rasulullah serta membawa uang hasil penjualan kayu sebanyak lima belas dirham. Rasulullah berkata, "Apa yang kamu lakukan ini lebih baik bagimu daripada meminta-

minta. Karena (siapa orang) yang meminta-minta pada hari kiamat nanti mukanya memiliki tanda. Meminta-minta hanya boleh (dilakukan) oleh tiga kelompok yaitu orang yang sangat miskin, orang yang terlilit utang, dan orang yang harus membayardiyat. Petunjuk tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan memiliki peran sangat penting bagi seseorang agar dapat hidup mandiri.

Untuk melakukan suatu program pemberdayaan perlu dilakukan perencanaan program agar dapat terukur. Dalam jangka pendek zakat diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan (income) bagi fakir miskin dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Namun, kebutuhan hidup itu tidak dapat terpenuhi tanpa adanya suatu keterampilan yang dimiliki. Kebutuhan hidup harus diupayakan diperoleh dengan kemampuan (skill). Oleh karena itu, program pemberdayaan bertujuan memberikan keterampilan (skill) bagi kelompok yang sama sekali tidak memiliki keahlian dan masih mampu untuk bekerja. Keterampilan yang dimiliki tidak akan dapat menjadi andalan dalam

menghadapi perosalan hidup, sehingga pemberdayaan yang dilakukan harus dapat menjamin tumbuhnya jiwa entrepreneur yang baik serta mandiri.

Pemberdayaan mustahik sesungguhnya merupakan investasi sumber daya manusia (*human resource development*) sebagai bagian untuk mengembangkan dan memperkokoh modal sosial-kultural bangsa.

### Simpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai institusi syariah Lembaga Pengelola Zakat harus mempunyai tujuan dan landasan yang sesuai dengan prinsip *maqasid al-shari'ah* Zakat.
2. Konsep pemberdayaan masyarakat dalam pensyariaan Zakat mempunyai dimensi yang luas bukan hanya secara materil tetapi juga imateril.

### Daftar Bacaan

Abu 'Ubayd al-Qasim bin Salam, *Kitab al-Amwal*. Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Abu Sinn' Ahmad Ibrahim. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008

Abubakar, Irfan & Chaider S (Ed), *Filantropi Islam & Keadilan Sosial*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006. Cet I

Adi, Isbandi Rukminto. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Jakarta: FE-UI, 2003

Aflah, Kuntoro Noor dan Mohd Nasir Tajang (Ed), *Zakat dan Peran Negara*. Jakarta: Forum Zakat, 2006

al-Bukhari, Muhammad bin Ismail (w.256H), *Sahih al-Bukhari*, Juz II. Istanbul, Dar al-Fikr, 1981M/1401H.

al-Hariti, Jaribah bin Ahmad. *al-Fiqh al-Iqtisadi li Amir al-Mukminin 'Umar Ibnal-Khattab*, terj. Asmuni Solihin Zamakhsyari. Jakarta: Khalifa, 2006.

Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1991

Aunur Rafiq Shaleh Tahmid. Jakarta: Robbani Press, 2003.

- Chamsyah, Bachtiar. *Teologi Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: RakyatMerdeka Books, 2006. Cet. I
- Chapra, M. Umer. *Islam and Economic Challenge*. Surabaya: Risalah Gusti, 1420H/1999M. Edisi terjemah
- Departemen Agama, *Pedoman Zakat*. Direktorat Pemberdayaan MasyarakatDirjen Bimas Islam Depag RI, 2006
- Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*. (Yogyakarta: Andi. 2000).
- George Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).
- Hamid, Mahmud Husein. *al-Nizam al-Mal wa al-Iqtisadi fi al-Islam*. Riyad: Daral-Nashr al-Dawli, 2000
- Hawwa, Sa'id. *Intisari Ihya' 'ulum al-Din Al-Ghazali Mensucikan Jiwa*, terjemah
- Ismanto, *Manajemen Syari'ah Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Prijono, Onny S. dan A.M.W Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS, 1996
- Siswanto, *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara Sallis, 2007). Edward, *Total Quality Management in Education*. (Jogjakarta: Ircisod, 2011).
- Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2006
- Vincent Gaspersz, *Total Quality Management*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005).